

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur penting yang menunjang kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.¹ Dalam konteks pembangunan nasional, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas industri, eksploitasi sumber daya alam, serta urbanisasi yang pesat, permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup semakin seiring terjadi. Pencemaran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat sekitar.²

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur, administrasi, dan perdata sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).³ Gugatan perdata menjadi salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan atau pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian, baik secara individu maupun kolektif. Melalui mekanisme gugatan perdata, diharapkan terdapat pemulihan atas kerugian lingkungan dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.⁴

¹ Moh Alfian Nugroho, “Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup: Upaya Penanaman Kesadaran Lingkungan,” *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 1, no. 2 (2022): hlm. 93-108, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/ijpgmi.v1i2.1691>.

² Alexa Angelica Nababan et al., “Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pembangunan Berkelanjutan: Penelitian,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): hlm. 9334-9339, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3523>.

³ Sri Yuliana, Raja Agung Kesuma Arc, and Jonli Oswan, “Pelanggaran Hak Manusia Dalam Mempertahankan Lingkungan Hidup Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): hlm. 41-62, <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1661>.

⁴ Erlinawati Erlinawati et al., “Kedudukan Gugatan Class Action Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Secara Perdata,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): hlm. 4096-4105, <http://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1897>.

Dalam proses ini, pengadilan memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai lembaga peradilan, pengadilan berfungsi untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak. Pengadilan tidak hanya berperan sebagai pihak yang memutus perkara, tetapi juga memastikan bahwa prinsip – prinsip keadilan lingkungan (*environmental justice*) dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) diterapkan dalam setiap putusan.⁵ Namun, dalam praktiknya, penyelesaian gugatan perdata terkait pencemaran lingkungan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, lemahnya penegakkan putusan, serta keterbatasan pemahaman aparat peradilan terhadap prinsip – prinsip hukum lingkungan.

Pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan merupakan fenomena dalam masyarakat yang kini sering terjadi dan mudah kita temukan, seiring dengan meningkatnya aktivitas industri dari populasi manusia, seperti membuang sampah ke aliran sungai, penebangan hutan secara illegal, membuang limbah berbahaya dan beracun tanpa adanya filterisasi terlebih dahulu.⁶ Kasus pencemaran yang terjadi tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. PT Soedali Sejahtera sebagai perusahaan industri tekstil, menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta menghasilkan Limbah B3 yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.⁷

Dalam konteks ini, hukum memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi pihak – pihak yang terdampak. Perbuatan – perbuatan tersebut akan menimbulkan sengketa lingkungan hidup (*environmental disputes*) yaitu perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada

⁵ Indah Nur Shanty Saleh et al., *Buku Referensi Sistem Peradilan Di Indonesia: Proses, Hak, Dan Keadilan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 26.

⁶ Nonci Melinda Uki and Markus O Here Bire, *Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan Berbasis Problem Based Learning (PBL)* (Deepublish, 2022), hlm. 2.

⁷ Arif Fathurahman, “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Dalam Gugatan Pemerintah Atas Pencemaran Lingkungan Hidup,” *PUSKAPSI Law Review* 5, no. 1 (2025): hlm. 101-118, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i1.53728>.

lingkungan hidup.⁸ Dengan demikian pelaku kegiatan berkewajiban bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi terhadap korban dari dampak lingkungan yang ditimbulkan. Bentuk pertanggungjawaban perdata perkara lingkungan hidup mencakup gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yaitu penggantian kerugian dibebankan kepada setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pihak lain menderita kerugian sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.⁹ Salah satu konsep hukum yang relevan dalam menangani kasus pencemaran adalah *strict liability*. Prinsip ini menetapkan bahwa pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Hal ini sangat penting dalam kasus pencemaran lingkungan, di mana sulit untuk membuktikan kelalaian atau niat jahat pelaku. UU Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pertanggungjawaban perdata bagi kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam dan menyebabkan pencemaran.

Di Indonesia, penerapan *strict liability* dalam gugatan perdata terkait pencemaran lingkungan masih memerlukan analisis mendalam. Meskipun Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan landasan hukum, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya.¹⁰ Misalnya, bagaimana pengaturan *strict liability* dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia, apa saja kendala dan implikasi yuridis dalam penerapan *strict liability* dalam gugatan perdata, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Melalui tinjauan yuridis terhadap penerapan prinsip ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana hukum dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat dan lingkungan.

⁸ Fence Wantu et al., “Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja,” *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023): hlm. 267-289, <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/193>.

⁹ Susanto Susanto et al., *Perbuatan Melawan Hukum* (CV. Edu Akademi, 2025), hlm. 86.

¹⁰ Anisa Khusnul Rahma et al., “Tanggung Jawab Hukum Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan: Analisis Yuridis Terhadap Konsep Pertanggung Jawaban Dalam Undang-Undang Uo. 32 Tahun 2009 Dan Peraturan Pelaksananya,” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): hlm. 294-304, <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1331>.

Penelitian ini disusun karena ketertarikan penelitian ini mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan prinsip *strict liability* yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 35 dan dipertegas dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 88 dalam kegiatan kategori *abnormally dangerous activity*, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendalami aspek – aspek hukum yang terkait dengan penerapan *strict liability* dalam gugatan perdata kasus pencemaran lingkungan hidup. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Strict Liability dalam peraturan perundang – undangan lingkungan hidup di Indonesia?
2. Apa saja kendala dan implikasi yuridis dalam penerapan Strict Liability dalam gugatan perdata?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan strict liability menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui kendala dan implikasi yuridis dalam penerapan strict liability dalam gugatan perdata
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 20/Pdt/G/LH/2024/PN Sby